



**PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN SIGANDUL OLEH DIVISI
KONSTRUKSI VII PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK DI DESA
TLAHAB, KECAMATAN KLEDUNG, KABUPATEN TEMANGGUNG,
JAWA TENGAH**

Nur Asri Maulida*, Solechan, Suhartoyo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : -

Abstrak

Pemerintah mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembangunan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi dalam dunia pembangunan di Indonesia mendorong Pemerintah untuk merancang suatu upaya atau program guna mencegah lebih banyak terjadinya kecelakaan kerja. Program tersebut adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu upaya atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi para pekerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pembahasan dalam pelaksanaan program K3 di PT Adhi Karya meliputi pengimplementasian program K3 di lapangan, hambatan yang dialami, dan upaya yang dilakukan PT Adhi Karya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penulis mencoba meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berdasarkan keadaan nyata di wilayah pembangunan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum dan rinci mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk Semarang dalam pembangunan jembatan Sigandul. Penelitian ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan menjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program tersebut ditimbulkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu, faktor manusia, faktor material, dan faktor alam/lingkungan. Tetapi hambatan yang sering muncul dan dirasakan sangat menghambat jalannya proyek adalah faktor manusia. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja oleh pekerja/buruh itu sendiri.

Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat berhasil dan berjalan efektif apabila semua pihak baik pihak PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan para pekerja/buruh khususnya pekerja/buruh lapangan bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dan tidak ada diskriminasi. Dengan adanya komunikasi yang baik antar semua pihak dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mensukseskan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jembatan Sigandul, Divisi Konstruksi VII PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK

Abstract

The Government has the objective to carry out the development of all aspects of public life, one of them in the field of employment. The number of accidents that occur in the world of development in Indonesia prompted the Government to devise an effort or program to prevent more accidents. The program is the Occupational Health and Safety (K3). Occupational Health and Safety is an effort or activity to ensure and protect workers from possible accidents and occupational diseases. The discussions in the implementation of the program in PT Adhi Karya K3 includes K3



program implementation in the field, barriers experienced, and the efforts made by PT Adhi Karya to overcome these obstacles.

The method used in this study is juridical empirical. The authors try to examine more deeply on the implementation of occupational safety and health (K3) based on the real situation in the construction area. This is a descriptive study, which give a general overview and details of the implementation of occupational safety and health (K3) in the Construction Division VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk Semarang in Sigandul bridge construction. This research is also based on Law Number 13 Year 2003 on Manpower, Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety, and Government Regulation No. 50 Year 2012 on Implementation of Safety Management System and Occupational Health.

Program Health and Safety (K3) is done by giving socialization of health and safety and to establish good communication between the company and the worker / laborer. Obstacles encountered in the implementation of the program is generated by three (3) factors, namely, human factors, material factors and factors of nature / environment. But the barriers that often arise and felt greatly impede the course of the project is the human factor. Lack of awareness and knowledge about the importance of occupational safety and health by workers / laborers themselves.

Implementation of occupational safety and health program (K3) can be successful and effective if all parties, both the PT Adhi Karya (Persero) Tbk and workers / laborers especially workers / laborers field could cooperate and coordinate well and there is no discrimination. With good communication between all parties can prevent accidents and make the program successful occupational safety and health (K3).

Keywords : Occupational Health and Safety (K3), Bridge Sigandul, Construction Division VII PT Adhi Karya (Persero) TBK

I. PENDAHULUAN

Hukum Ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.¹⁾ Pemerintah Indonesia mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembangunan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat atau warga negara Indonesia dengan berlandaskan kepada dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam perkembangan zaman reformasi, informasi, dan globalisasi

ini. Pembangunan menyeluruh tersebut salah satunya dilaksanakan dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai subjek pembangunan. masalah tenaga kerja dan/atau pekerja/buruh merupakan masalah yang harus sangat diperhatikan oleh Pemerintah dan setiap perusahaan mengingat tingginya angka pengangguran dan kurang keterampilan masyarakat Indonesia.

Kaum pekerja dianggap sebagai penggerak atau aset yang sangat penting bagi perusahaan dalam meningkatkan produktifitasnya dan

¹⁾ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 35



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

hasil produksi yang berguna bagi kemajuan bisnis perusahaan. Agar peran dan fungsi pekerja/buruh dapat ditingkatkan maka haruslah ada suatu pembinaan keterampilan dan mental kerja pekerja/buruh harus dijaga dengan baik sehingga nantinya para pekerja/buruh dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Kaum pekerja perlu diberikan perhatian khusus dan perlindungan sebagai proses alamiah yang berhubungan dengan harkat dan martabat manusia. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tuntutan fundamental para pekerja, karena tuntutan tersebut berhubungan langsung dengan kesejahteraan mereka. Perlindungan keselamatan kerja haruslah berupa perlindungan yang layak bagi para pekerja/buruh guna tercapainya keselamatan kerja juga kenyamanan dalam bekerja. Perlindungan ini secara umum mencakup:²⁾

Banyak buruh atau pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kenyataan yang ada sekarang ini dalam kehidupan masyarakat. Perusahaan yang menyadari betul arti pentingnya tingkat produktifitas kerja bagi pekerja/buruh akan selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja para pekerja/buruh. Demikian pula dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk Semarang yang mengadakan program

keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja/buruh khususnya yang bekerja langsung di lapangan. Adanya kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada PT Adhi Karya di Lombok mendorong PT Adhi Karya Pembangunan Jembatan Sigandul oleh Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk di daerah Temanggung, Jawa Tengah menarik untuk dibahas. Pelaksanaan proyek ini terhenti karena adanya masalah keuangan atau pembiayaan antara PT Adhi Karya dengan Pemerintah. Selain itu penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja nya pun patut diteliti mengingat adanya kasus kecelakaan kerja di dalam PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan divisi yang sama. untuk menetapkan sistem dan standar baru terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi para buruhnya.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, agar pembahasan dalam penulisan hukum ini tidak menyimpang dari pokok masalah maka dirumuskan suatu permasalahan yang tepat dan sistematis. Dalam penulisan ini terdapat pembatasan pada masalah yang akan dibahas. Adapun permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Divisi Konstruksi VII PT Adhi

²⁾ Zaeni Asyhadi, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga kerja di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 2008), hlm. 18



Karya (Persero) Tbk dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan ?

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

II. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Pendekatan secara *yuridis empiris* diartikan sebagai metode penelitian yang selain memakai asas-asas dalam prinsip hukum, juga mengadakan pendekatan secara langsung kepada obyek penelitian, meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahannya.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Spesifikasi penelitian *deskriptif analitis* ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Penelitian ini bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberi gambaran mengenai pelaksanaan K3 terhadap pekerja suatu perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta permasalahannya dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta mencari jalan untuk memecahkan masalah tersebut.

Pada penelitian hukum ini metode pengumpulan data yang

digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deduktif, artinya bertitik tolak dari hal yang umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun penjelasan penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu penelaahan data dan fakta di Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan logika dalam bentuk penjelasan dalam kata-kata dan bersifat *deskriptif*.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perusahaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk

a. Lokasi Perusahaan

PT Adhi Karya (Persero) Tbk mempunyai letak yang sangat strategis yang berada di Jalan Urip Sumoharjo KM 13,5 Tugu, Semarang. Pada awalnya PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Semarang berada di Jalan Pemuda No. 82, Semarang 50133.

b. Struktur Organisasi

Struktur yang dimiliki oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah berbentuk garis. Begitu juga struktur organisasi yang dimiliki oleh Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya dalam proyek pembangunan Jembatan Sigandul. Pada struktur berbentuk garis ini, segala perintah dan tugas mengalir dari atasan ke bawahannya.

c. Jenis Proyek dan Wilayah Pembangunan Proyek

³⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, halaman 239.



Proyek konstruksi yang saat ini sedang dikerjakan dan masih berjalan oleh Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya salah satunya adalah pembangunan jembatan Sigandul Cs Tahap II di desa Tlahab, Temanggung, Jawa Tengah. Jembatan ini masuk dalam kategori jembatan antar provinsi yang menghubungkan langsung Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo. Jembatan Sigandul ini dibangun dengan panjang 100,00 m dan lebar 11,00 m dengan ukuran trotoar kanan dan kiri 1,60 m.

d. Gambaran Pekerja/Buruh

Pekerja/buruh di PT Adhi Karya mempunyai jabatan masing-masing. Jabatan-jabatan tersebut terdiri dari *Project Manager, Project Production Manager, Project Engineering Manager, Project Finance Manager, Cost Control, Project Planning, Drafter, Scheduler, Quantity Survey*, dan lain-lain. Dimana setiap jabatan yang dimiliki oleh setiap pekerja/buruh tersebut memegang peranan dan mengemban tugas yang sangat penting dalam berjalannya suatu proyek. Jumlah pekerja/buruh Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya dalam proyek pembangunan jembatan Sigandul terbagi atas 27 jabatan yang di dalamnya terdapat pekerja/buruh harian. Adapun jumlah total pekerjanya sebanyak 210 orang dan semuanya laki-laki.

2. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Divisi Konstruksi VII PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK

a. Arti Penting Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Keselamatan dan Kesehatan Kerja suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.⁴⁾ Pekerjaan yang dilakukan Divisi Konstruksi VII ini dalam proyek pembangunan Jembatan Sigandul berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja.

Untuk menanggulangi resiko tersebut dan melindungi pekerja/buruh nya, PT Adhi Karya melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Bentuk pelaksanaan program ini dilakukan dengan memberikan sarana dan prasarana, fasilitas, dan rasa nyaman dalam lingkungan bekerja. Rasa nyaman dalam lingkungan bekerja berpengaruh besar terhadap konsentrasi pekerja/buruh dalam melaksanakan pekerjaannya. Semakin tinggi konsentrasi pekerja/buruh saat bekerja semakin kecil resiko kecelakaan kerja.⁵⁾ Sebelum pekerjaan proyek dimulai, PT Adhi Karya mengadakan beberapa kegiatan awal yang nantinya berfungsi untuk merancang dan merencanakan program K3 proyek. Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Sosialisasi dan komunikasi mengenai keselamatan dan

⁴⁾ Cecep Dani Sucipto, *Op.cit*, hlm. 2

⁵⁾ Sukaryo, Hasil Wawancara, Pengawas K3 PT ADHI KARYA SEMARANG, (Temanggung : 3 Agustus, 2015)



kesehatan kerja (K3).⁶⁾ Sosialisasi tersebut mendistribusikan informasi yang meliputi semua permasalahan K3 ke seluruh *stakeholder* (pekerja/buruh, subkontraktor), termasuk kepada pemilik pekerjaan dan tamu atau pengunjung. Sedangkan komunikasi diperlukan sebagai wujud respon terhadap permintaan informasi dari seluruh pekerja yang diperlukan dilapangan.

- 2) Pembelajaran QHSE (*Quality of Health and Safety Environment*) Proyek. *Project Safety Management*. proses yang dilakukan, untuk menjamin proyek dapat memenuhi spesifikasi K3L yang telah disepakati, melalui persyaratan mengenai prosedur ataupun *guidelines*.
- 3) Rencana Keamanan (*Safety*) Proyek (PQP). Dalam pekerjaan konstruksi harus ada rencana keamanan untuk setiap pekerjaan termasuk perubahannya.

b. Bentuk perlindungan Kerja Pada Pekerja/Buruh di Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Mengenai pelaksanaan jaminan kerja sebagai bentuk perlindungan kerja bagi pekerja/buruh, dapat dilihat dari praktek kesehariannya di proyek, yaitu :⁷⁾

- 1) Alat Pelindung Diri (APD). Perusahaan menyediakan alat-alat pelindung diri kepada

seluruh pekerja/buruh yang berada di lapangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja pasal 3 ayat (1) huruf (f). APD tersebut wajib digunakan oleh pekerja/buruh yang memang bekerja di bagian lapangan maupun tamu/kunjungan/staff kantor lainnya. Untuk para pekerja/buruh lapangan APD ini disesuaikan dengan bagian dan jenis bahaya pekerjaan mereka.

- 2) Fasilitas Pemadam Kebakaran. Perlengkapan alat-alat pemadam api di lapangan proyek pembangunan jembatan Sigandul oleh Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya dibuat sesederhana mungkin, karena keadaan lingkungan dan lokasi proyek yang selalu berdampingan dengan alat-alat dan mesin-mesin berat yang menggunakan aliran listrik sehingga potensi bahaya.
- 3) Sistem Perizinan Pekerja/Buruh. Untuk meningkatkan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh maka dalam hal perizinan kerja untuk pekerjaan terutama dalam pekerjaan yang mengandung banyak bahaya, seperti pemotongan dan pengeboran, telah mendapat surat perizinan kerja sehingga adanya perlindungan keamanan bagi pekerja/buruh.
- 4) Pembagian Jam Kerja. pembagian jam kerja untuk 1

⁶⁾ Sukaryo, Hasil Wawancara, Pengawas K3 PT ADHI KARYA SEMARANG, (Temanggung : 3 Agustus, 2015)

⁷⁾ Sukaryo, Hasil Wawancara, Pengawas K3 PT ADHI KARYA SEMARANG, (Temanggung : 3 Agustus, 2015)



(satu) minggu, pada shift pertama dimulai dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 16.00 sore di mana diantara jam tersebut terdapat waktu untuk pekerja/buruh beristirahat selama 1 jam 30 menit yaitu pukul 11.30 – 13.00 WIB. Pada shift kedua dimulai dari jam 16.00 sore sampai dengan jam 23.00 malam di mana diantara jam tersebut terdapat waktu beristirahat selama 1 jam 30 menit yaitu pukul 18.00 – 19.30 WIB. Pada shift ketiga dimulai dari jam 23.00 malam sampai dengan jam 08.00 pagi di mana diantara jam tersebut terdapat waktu beristirahat selama 1 jam 30 menit yaitu pukul 04.00 – 05.30 WIB.

- 5) Ergonomi. Ergonomi adalah salah satu aspek keselamatan kerja yang perlu diterapkan pada setiap perusahaan, karena aspek ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan antara manusia, mesin, dan lingkungan agar kenyamanan suasana kerja dapat terwujud (pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja).

c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Untuk menciptakan dan meningkatkan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif maka PT Adhi Karya menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sehingga Divisi dapat melaksanakan kewajibannya

dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. PT Adhi Karya merancang 8 (delapan) bentuk penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu :

- 1) Kebijakan K3L (Safety Policy)
- 2) Sasaran dan Program Kerja K3L
- 3) Kegiatan K3L di Lapangan
- 4) Identifikasi Pencegahan Bahaya
- 5) Rencana Tindakan Penerapan Program K3L Proyek
- 6) Monitoring Penerapan K3L Proyek
- 7) Evaluasi dan Tindakan Perbaikan
- 8) Laporan Implementasi Penerapan Kegiatan Program K3L Proyek

3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pada Proyek Pembangunan Jembatan Sigandul

- a. Faktor Manusia. Tingkah laku dan kebiasaan yang kurang baik, seperti kecerobohan atau kelalaian, terburu-buru, tidak mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah ditetapkan, tidak mau memakai alat pelindung diri (APD) yang telah disediakan, dan tidak memperhatikan instruksi dari



- pengawas.⁸⁾ Kurangnya perhatian dan pengawasan dari kepala Divisi.
- b. Faktor Material. alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja/buruh lapangan yang masih sangat kurang memadai.⁹⁾
- c. Faktor Alam atau Lingkungan.
- Hambatan yang dilihat dari faktor alam dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu faktor fisik dan faktor kimia. Faktor fisik meliputi kebisingan yang disebabkan oleh mesin-mesin proyek yang sedang dioperasikan, penerangan saat bekerja malam yang dirasa masih kurang, dan getaran yang disebabkan oleh mesin-mesin proyek seperti mesin pengebor tanah. Sedangkan faktor kimia meliputi bahan berbahaya dan beracun (B3) dimana bahan ini terkandung dalam adonan aspal yang jika dihirup dapat mengganggu kesehatan dari para pekerja/buruh dan debu yang ada di wilayah proyek mengingat wilayah proyek berada di perbukitan dan di pinggir jalan utama penghubung kota Temanggung dan kota Wonosobo dimana banyak truk-truk besar melewati jalan tersebut.
- Faktor lingkungan sangat wajar terjadi mengingat wilayah proyek yang berada di perbukitan dimana cuaca di wilayah tersebut tergolong dingin.
- d. Faktor Keuangan. Tidak ada uang otomatis pekerjaan tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini berdampak kepada para mandor atau subkontraktor yang “Borong Upah Opnam” maksudnya adalah para pekerja tersebut belum menerima upah dikarenakan ada kesulitan keuangan yang dihadapi oleh Divisi. Dampak yang lainnya adalah *Levalinsir* atau adanya piutang terhadap toko penyedia bahan baku dan peralatan proyek yang mengakibatkan terhentikan pengiriman bahan baku ataupun peralatan.
- 4. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**
- a. Faktor Manusia. dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan komunikasi yang baik antara Kepala Divisi ataupun pembina dan pengawas K3 mengenai arti penting dan pelaksanaan program K3L proyek sehingga para pekerja/buruh mendapatkan bekal ilmu yang cukup saat bekerja. Selain itu upaya yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan kerja sesuai keahlian para pekerja/buruh. Pelatihan dan pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan pekerja/buruh

⁸⁾ Sukaryo, Hasil Wawancara, Pengawas K3 PT ADHI KARYA SEMARANG (Temanggung : 3 Agustus, 2015)

⁹⁾ Nurkholis, Darsono, dan Sukiran, Hasil Wawancara, Pekerja/Buruh Lapangan Proyek Jembatan Sigandul (Temanggung : 3 Agustus, 2015)



dengan kualitas kerja yang tinggi.¹⁰⁾

b. Faktor Material. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor material, upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :¹¹⁾

- 1) Selalu diadakan pengecekan secara berkala terhadap semua peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang digunakan dalam proses pembangunan. Jika ditemukan alat-alat atau mesin-mesin yang rusak atau tidak layak pakai, maka mesin tersebut akan segera diperbaiki. Jika sudah tidak bisa diperbaiki, maka jalan yang ditempuh adalah menggantinya dengan yang baru.
- 2) Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan adalah berdasarkan jumlah pekerja/buruh yang bekerja di lapangan.

c. Faktor Alam dan Lingkungan. Upaya-upaya PT Adhi Karya untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan dari faktor alam dan lingkungan ini antara lain :

- 1) Menempatkan tenaga kerja untuk mengatur jalannya lalu lintas di lingkungan proyek.
- 2) Menyediakan alat pelindung diri (APD) yang lebih memadai dan lebih layak pakai dengan tujuan

kesehatan para pekerja/buruh terlindungi.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Adhi Karya.

Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam rangka meningkatkan produktifitas pekerja/buruh di Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya pada proyek pembangunan jembatan Sigandul belum berjalan efektif dan efisien. Banyak pekerja/buruh yang masih mengeluhkan sistem manajemen program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut. Jaminan sosial tenaga kerja yang notabene adalah wujud dari penerapan perlindungan terhadap tenaga kerja ternyata tidak diadakan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ini. PT Adhi Karya tidak memberikan jaminan sosial tenaga kerja, melainkan hanya memberikan tunjangan-tunjangan biasa seperti tunjangan hari tua dan tunjangan kematian. Jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh sistem yang dipakai adalah sistem ganti rugi. PT Adhi Karya akan mengganti seluruh biaya pengobatan dan perawatan pekerja/buruh yang menjadi

¹⁰⁾ Sukaryo, Hasil Wawancara, Pengawas K3 PT ADHI KARYA SEMARANG, (Temanggung : 3 Agustus, 2015)

¹¹⁾ Sukaryo, Hasil Wawancara, Pengawas K3 PT ADHI KARYA SEMARANG, (Temanggung : 3 Agustus, 2015)



korban kecelakaan kerja. Tidak adanya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) menyebabkan PT Adhi Karya bisa dikatakan belum efektif dan efisien dalam mengimplementasikan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara nyata di lapangan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitu :
 - a) Faktor Manusia.
Banyaknya pekerja/buruh yang belum paham betul arti penting keselamatan dan kesehatan kerja serta tidak mematuhi peraturan perusahaan menyebabkan tingginya potensi kecelakaan kerja. Dengan tingginya potensi kecelakaan kerja, secara otomatis produktifitas pekerja/buruh juga menurun.
 - b) Faktor Material
Hambatan yang terjadi adalah kurangnya pengawasan dan tidak rutinnya pengecekan yang dilakukan oleh pengawas K3 PT Adhi Karya terhadap alat-alat dan mesin-mesin yang ada di lapangan. Ada beberapa alat-alat dan mesin-mesin yang sudah rusak dan tidak layak pakai, tetapi belum di tindak lanjuti oleh perusahaan.
- c) Faktor Alam dan Lingkungan
Lokasi proyek berada di daerah perbukitan dan berada di pinggir jalan di mana banyak dilewati truk-truk besar. Hal ini mengakibatkan tingginya gangguan lingkungan yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan bagi para pekerja/buruh. Jika banyak pekerja/buruh yang mengalami penyakit akibat kerja, besar kemungkinan perusahaan akan kekurangan pekerja/buruh untuk menyelesaikan proyek tersebut.
3. Upaya-upaya yang dilakukan PT Adhi Karya untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu :
 - a) Faktor Manusia. Upaya yang dilakukan antara lain :
 - 1) Memberikan pelatihan dan pengembangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 2) Membangun komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dengan pekerja/buruh agar dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dan pencapaian pendapat atau kesepakatan
- b) Faktor Material. Upaya yang dilakukan antara lain :
 - 1) Memperbaiki peralatan yang sudah rusak tetapi masih layak pakai, serta mengganti peralatan yang benar-benar sudah tidak



layak pakai. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

- 2) Merutinkan pengecekan langsung ke lapangan terkait dengan implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
 - 3) Menyediakan dan melengkapi alat pelindung diri (APD) di lokasi proyek untuk semua para pekerja/buruh tanpa terkecuali dan tanpa melihat seberapa besar potensi bahaya pekerjaannya, sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerja.
- c) Faktor Alam dan Lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain :
- 1) Menempatkan tenaga kerja untuk mengatur jalannya lalu lintas di lingkungan proyek.
 - 2) Menyediakan alat pelindung diri (APD) yang lebih memadai dan lebih layak pakai dengan tujuan kesehatan para pekerja/buruh terlindungi.

SARAN

Saran yang bisa diberikan penulis berkaitan dengan pelaksanaan program K3 ini yaitu :

1. PT Adhi Karya (Persero) Tbk diharapkan dapat menjalin hubungan baik dan harmonis dengan semua para pekerja/buruh tanpa diskriminasi, sehingga di

dapatkan rasa saling percaya dan saling menghormati satu sama lain.

2. PT Adhi Karya (Persero) Tbk harus lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan pekerja/buruh pada saat bekerja, khususnya dalam perlengkapan alat pelindung diri (APD). Jika ditemukan APD yang sudah tidak layak pakai, harap untuk segera menggantinya dengan yang baru. Dengan begitu pekerja/buruh akan lebih merasa aman dan nyaman dalam bekerja.
3. PT Adhi Karya diharapkan dapat menyediakan tenaga medis baik di lapangan proyek maupun di kantor proyek. Hal ini bertujuan untuk mencegah atau sebagai tindakan antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja maupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada para pekerja/buruhnya.
4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari pihak perusahaan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebaiknya mengadakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk menjamin kesejahteraan pekerja/buruhnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Asyhadie, Zaeni. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali



- Dani Sucipto, Cecep. 2014.
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Husni, Lalu. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 08/Men/X/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.